



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hartono Kawi**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malaka Nomor: 23/51, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. Supesoni Mendrofa, SH. dan 2. Editor Gea, S.H masing-masing merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukumpada Kantor Law Firm S A & Partners, alamatdi Jl. Merbabu Nomor 35D, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, E-mail Ecourt: [supesonimend@gmail.com](mailto:supesonimend@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

**Milka Kusnardy Kwek, S.E**, bertempat tinggal di Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 64 B, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat Pasar, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Anak Kandung dari pernikahan yang sah antara almarhum Kwek Tip Gie alias Kwek dengan Almarhumah Tjoe A Tiong alias Tjoe Mie Hiong. Bahwa selain Penggugat, terdapat Anak Kandung lain yang masing-masing bernama:

- a. Phillip Kwek (Laki-laki);
- b. Erna Kwek (Perempuan);
- c. Kelvin Kusnardy (Laki-laki);
- d. Deddy Koproto Kwek (Laki-laki);
- e. David Koproto (Laki-laki);
- f. Hendra Kwek (Laki-Laki);
- g. Hendy Koswi (Laki-laki);
- h. Erwin Kartasasmita, SH (Laki-laki);
- i. Suharso Kwek, SE (Laki-laki);
- j. Milka Kusnardy Kwek, S.E (Perempuan);

2. Bahwa oleh karenanya, demi hukum Penggugat berkedudukan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Kwek Tip Gie alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong (Pewaris). Hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, yang berbunyi: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan...";

3. Bahwa almarhumah Tjoe A Tiong ditulis dan disebut juga dengan Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong yang telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 21 (dua puluh satu) September 2002 (dua ribu dua) demikian berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris nomor : 13/SKAW/MT.Mb/VIII/2007 tertanggal 06 (enam) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) yang dikeluarkan oleh Minarny Theh, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, bertalian dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2002 (dua ribu dua) nomor : 557/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

4. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 932 M2, sebagaimana dahulu tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 806 Pandau Hilir, Surat Ukur Nomor : 3188/1986, tertanggal 12 Agustus 1986, tercatat atas nama Tjoe Mie Hiong (i.c Pewaris);

5. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini adalah untuk pembagian objek harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 932 M2, sebagaimana dahulu tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 806 Pandau

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Surat Ukur Nomor : 3188/1986, tertanggal 12 Agustus 1986, tercatat atas nama Tjoe Mie Hiong (i.c Pewaris) tersebut;

**6.** Bahwa harta warisan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat. Bahkan Tergugat telah melakukan balik nama atas HGB dimaksud ke atas nama Tergugat, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi (ic. Tergugat);

**7.** Bahwa Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat terhadap objek harta warisan dimaksud, karena telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat selaku Ahli Waris Yang Sah (*Legitieme Portie*) atas objek harta warisan a quo, serta telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karena Penggugat kehilangan hak atas harta warisan dimaksud. Hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata, yang berbunyi: "Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.";

**8.** Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta bagian dari objek tanah warisan tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkannya. Sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Waris a quo. Oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk Menetapkan porsi pembagian harta warisan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tjong Alias Tjoe Mie Hiong sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, kepada Penggugat, Ahli Waris Lain dan Tergugat sesuai ketentuan Hukum Perdata atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**9.** Bahwa kemudian saat ini Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir dipegang dan/atau disimpan oleh Tergugat padahal telah berkali-kali diminta oleh Penggugat supaya diserahkan dan/atau disimpan oleh seluruh Ahli Waris, namun Tergugat menolak untuk menyerahkan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk Menghukum Tergugat menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan a quo bernilai serta untuk menjaga status keberadaan objek tetap ada dan tidak dialihkan/pindah tangan oleh Para Pihak, maka Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Meletakkan sita Jaminan terhadap objek sengketa, yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya.

Berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil Para pihak untuk hadir dalam persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu, seraya memeriksa dan mengadili berikut memberikan putusan yang Amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek

dan Almarhumah Tjoe A Tjong Alias Tjoe Mie Hiong) adalah sebagai berikut:

- a. Phillip Kwek (Laki-laki);
- b. Hartono Kawi (Laki-laki);
- c. Erna Kwek (Perempuan);
- d. Kelvin Kusnardy (Laki-laki);
- e. Deddy Koproto Kwek (Laki-laki);
- f. David Koproto (Laki-laki);
- g. Hendra Kwek (Laki-Laki);
- h. Hendy Koswi (Laki-laki);
- i. Erwin Kartasasmita, SH (Laki-laki);
- j. Suharso Kwek, SE (Laki-laki);
- k. Milka Kusnardy Kwek, S.E (Perempuan);

3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tjong Alias Tjoe Mie Hiong, sebagai harta warisan yang belum dibagi berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi;

4. Menetapkan porsi pembagian harta warisan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tjong Alias Tjoe Mie Hiong berupa sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi, kepada Penggugat, Ahli Waris Lain dan Tergugat sesuai ketentuan Hukum Perdata atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur Nomor: 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi secara natura harta warisan a quo;

7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conventioir Beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini berupa sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur Nomor: 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2023, tanggal 5 Desember 2023, tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 30 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi bagi kedua belah pihak tidak dapat dilangsungkan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Rbg atau 125 HIR, kecuali dalam gugatan melawan hukum atau tidak beralasan maka gugatan dapat dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.806 Desa Pandau Hilir, Surat Ukur tertanggal 12/09/1986 Nomor 3188/1986 Luas 932 M2 atas nama Tjoe Mie Hiong yang terletak di Jalan Malaka, Desa/Kelurahan Pandau Hilir, Kec. Medan Timur, Prov. Sumatera Utara, tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 1.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 1966 Pandau Hilir tanggal 9 April 2008 Surat Ukur Nomor 106/Pandau Hilir 2008 tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 ke atas nama Tergugat (Milka Kusnardy Kwek, Se), tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tjoe Mie Hiong/Tjoe A Tiong No. 2.1137/0034/020/KM/1996, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda P – 3.
4. Fotokopi Akta Kematian orangtua dari Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan No. 557/2002 tertanggal 23 September 2002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris No. 13/SKAW/MT.MB/VII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Minarny Theh, SH, SPN Notaris di Kota Medan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 5.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Mei 2024 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 November 2023 dibawah register perkara Nomor: 980/Pdt.G/2023/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*bij verstek*) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 RBg yang menyatakan “*Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat memutuskan gugatan penggugat dapat diterima karena tergugat tidak hadir putusan verstek, kecuali jika gugatan penggugat melawan hukum atau tidak beralasan*” ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong) adalah sebagai berikut:

- a. Phillip Kwek (Laki-laki);
- b. Hartono Kawi (Laki-laki);
- c. Erna Kwek (Perempuan);
- d. Kelvin Kusnardy (Laki-laki);
- e. Deddy Koproto Kwek (Laki-laki);
- f. David Koproto (Laki-laki);
- g. Hendra Kwek (Laki-Laki);
- h. Hendy Koswi (Laki-laki);
- i. Erwin Kartasasmita, SH (Laki-laki);
- j. Suharso Kwek, SE (Laki-laki);
- k. Milka Kusnardy Kwek, S.E (Perempuan);

dan Menetapkan harta peninggalan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong, sebagai harta warisan yang belum dibagi berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat, ternyata gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan Penggugat tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 13/SKAW/MT.MB/VII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Minarny Theh, SH, SPN Notaris di Kota Medan diketahui bahwa ahli waris Almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong yang masing-masing bernama:

1. Phillip Kwek (Laki-laki);
2. Hartono Kawi (laki-laki/Penggugat);
3. Erna Kwek (Perempuan);
4. Kelvin Kusnardy (Laki-laki);
5. Deddy Koproto Kwek (Laki-laki);
6. David Koproto (Laki-laki);
7. Hendra Kwek (Laki-Laki);
8. Hendy Koswi (Laki-laki);
9. Erwin Kartasasmita, SH (Laki-laki);
10. Suharso Kwek, SE (Laki-laki);
11. Milka Kusnardy Kwek, S.E (Perempuan/Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa semasa hidup Almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong, ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 932 M2, sebagaimana dahulu tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 806 Pandau Hilir, Surat Ukur Nomor : 3188/1986, tertanggal 12 Agustus 1986, tercatat atas nama Tjoe Mie Hiong (i.c Pewaris) dan telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat. Bahkan Tergugat telah melakukan balik nama atas HGB dimaksud ke atas nama Tergugat, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi (ic. Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, diketahui bahwa almarhumah Tjoe A Tiong ditulis dan disebut juga dengan Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong yang telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 21 (dua puluh satu) September 2002 (dua ribu dua) demikian berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris nomor : 13/SKAW/MT.Mb/VIII/2007 tertanggal 06 (enam) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) yang dikeluarkan oleh Minarny Theh, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, bertalian dengan Kutipan Akta Kematian

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2002 (dua ribu dua) nomor : 557/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil Penggugat tersebut di atas ternyata Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan ini, walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dianggap mengakui dan/atau tidak pernah dapat membantah fakta-fakta dan dalil posita gugatan Penggugat serta tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu mempertahankan dalil gugatannya selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Poin 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah pertimbangan Petitum Poin 2 (dua) dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian yang telah diakui atau tidak dibantah dimana Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Hak Waris No. 13/SKAW/MT.MB/VII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Minarny Theh, SH, SPN Notaris di Kota Medan diketahui bahwa ahli waris Almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong yang masing-masing bernama:

1. Phillip Kwek (Laki-laki);
2. Hartono Kawi (laki-laki/Penggugat);
3. Erna Kwek (Perempuan);
4. Kelvin Kusnardy (Laki-laki);
5. Deddy Koproto Kwek (Laki-laki);
6. David Koproto (Laki-laki);
7. Hendra Kwek (Laki-Laki);
8. Hendy Koswi (Laki-laki);
9. Erwin Kartasasmita, SH (Laki-laki);
10. Suharso Kwek, SE (Laki-laki);
11. Milka Kusnardy Kwek, S.E (Perempuan/Tergugat);

Sehingga petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Poin 3 "Menetapkan harta peninggalan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong, sebagai harta warisan yang belum dibagi berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi" dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa semasa hidup Almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong, ada meninggalkan harta warisan berupa

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 932 M2, sebagaimana dahulu tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 806 Pandau Hilir, Surat Ukur Nomor : 3188/1986, tertanggal 12 Agustus 1986, tercatat atas nama Tjoe Mie Hiong (i.c Pewaris) dan telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat. Bahkan Tergugat telah melakukan balik nama atas HGB dimaksud ke atas nama Tergugat, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi (ic. Tergugat) sehingga dengan demikian Petitem Poin 3 (tiga) dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Petitem Poin 4 (empat) yang "Menetapkan porsi pembagian harta warisan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong berupa sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi, kepada Penggugat, Ahli Waris Lain dan Tergugat sesuai ketentuan Hukum Perdata atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" beralasan untuk dikabulkan karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mana Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta bagian dari objek tanah warisan tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Poin 4 "Menghukum Tergugat menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur Nomor: 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya" dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena saat ini Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir dipegang dan/atau disimpan oleh Tergugat padahal telah berkali-kali diminta oleh Penggugat supaya diserahkan dan/atau disimpan oleh seluruh Ahli Waris, namun Tergugat menolak untuk menyerahkan sertifikat tersebut, sehingga dengan demikian Petitem Poin 5 (lima) dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Petitem Poin 6 (enam) yang "Menghukum Tergugat untuk membagi secara natura harta warisan a quo"

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dikabulkan karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Petitum Poin 7 "*Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Convervoit Beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini berupa sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur Nomor: 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi*" harus dinyatakan ditolak karena dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan letak sita;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.246.000.00,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian seluruh pertimbangan petitum diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya, dengan demikian petitum poin 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian ;

Memperhatikan Pasal 143 RBg dan Pasal 832 KUHPerdata serta Pasal 913 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
4. Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong) adalah sebagai berikut:
  - a. Phillip Kwek (Laki-laki);
  - b. Hartono Kawi (Laki-laki);
  - c. Erna Kwek (Perempuan);
  - d. Kelvin Kusnardy (Laki-laki);
  - e. Deddy Koproto Kwek (Laki-laki);
  - f. David Koproto (Laki-laki);
  - g. Hendra Kwek (Laki-Laki);
  - h. Hendy Koswi (Laki-laki);
  - i. Erwin Kartasmita, SH (Laki-laki);
  - j. Suharso Kwek, SE (Laki-laki);
  - k. Milka Kusnardy Kwek, S.E (Perempuan);
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tiong Alias Tjoe Mie Hiong, sebagai harta

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang belum dibagi berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi;

6. Menetapkan porsi pembagian harta warisan almarhum Kwek Tip Gie Alias Kwek dan Almarhumah Tjoe A Tjong Alias Tjoe Mie Hiong berupa sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur nomor : 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi, kepada Penggugat, Ahli Waris Lain dan Tergugat sesuai ketentuan Hukum Perdata atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1966 Pandau Hilir, tanggal 9 April 2008, Surat Ukur Nomor: 106/Pandau Hilir 2008, tanggal 17 Maret 2008 luas 932 M2 atas nama Milka Kusnardy Kwek, Sarjana Ekonomi kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membagi secara natura harta warisan a quo

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.246.000.00,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H., dan Nani Sukmawati,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Nani Sukmawati,S.H.,M.H., dan Khairulludin, S.H.,M.H, Hakim Anggota, Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 980/Pdt.G/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
anggihan .....		
6.....B	:	Rp 21.000,00;
iaya Penggandaan .....		
Jumlah	:	Rp246.000,00;

( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )